



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 203/KEP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUNARDI
SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pada tanggal pada tanggal 18 Juli 2022 Saudara Sunardi, berusia 56 tahun, sehingga telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022;

b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian dengan hormat dapat dikenakan kepada pegawai BUKP yang telah mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sunardi sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 Seri D Nomor 37);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat karena telah mencapai Batas Usia Pensiun bagi Saudara :

Nama : SUNARDI

NIK : 018 900 066

Tanggal Lahir : 18 Juli 1966

Pendidikan : SMEA

Jabatan : Kepala BUKP Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta

sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diucapkan terima kasih atas pengabdianya menjadi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 5 Juli 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Pembina Teknis BUKP DIY;
3. Walikota Yogyakarta;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala BPKA DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta;
8. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.